KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 7 9 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan					
			H.2 Perindetulan Re- U n.3 Ferindatalan				H.5 Tidak Final	
A. IDENTITA	S PENERIMA PENGHA	SILAN YAN	G DIPOTONG					
A.1 NPWP : 7 9 8 9 3 2 3 2 3 7 2 2 0 0 0								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : CHAMID ANSORI, AMD.KEP.								
B. PPh PAS	AL 21 YANG DIPOTONO	1		I I	TABLE LEBUL		I	
MASA PAJAK (mm-yyyy)		K JUMI	LAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2			B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
2 21-402-01			8.945.000	8.945.000	0	5	447.250	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 8								
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 1 1 1 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy								
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor: Tanggal dd mm yyyy								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :			9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0					
	C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit Organisasi :			╡└ ╟┤└	\coprod \sqcup \sqcup \sqcup		ШШ	_	
C.4 Tanggal :		1 /	1 1 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penandatangan :			RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah tandatangani secara elektronik.						benar dan telah saya		
			ai dengan ketentuan yang onik sehingga tidak diperl	j berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	r mengatur bahwa d	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	

PWL96JVC